



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi terminal merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu melakukan intensifikasi pemungutan retribusi terminal;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan sarana dan prasarana terminal, serta menyelenggarakan pengelolaan terminal dengan tertib, berdaya guna dan berhasil guna;
  - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Retribusi Terminal.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
7. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan sebagai pembayaran atas jasa pemakaian fasilitas terminal angkutan penumpang di Kabupaten Karanganyar.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan Usaha lainnya, termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Izin Menempati adalah Izin dari Bupati yang diberikan kepada setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas terminal.
11. Terminal Angkutan Penumpang yang selanjutnya disebut terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang dan mengatur kedatangan, serta keberangkatan kendaraan penumpang umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
12. Terminal Tipe B adalah berfungsi melayani kendaraan umum angkutan kota antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.
13. Terminal tipe C adalah berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.
14. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
15. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

16. Surat Tanda Pengenal adalah surat bukti menempati kios terminal.
17. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
18. Tanda Pembayaran Retribusi Terminal yang selanjutnya disingkat TPR adalah bukti pembayaran retribusi terminal untuk kendaraan penumpang umum pada saat singgah di terminal.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.
24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.

## BAB II ANGKUTAN PENUMPANG

### Pasal 2

- (1) Pengangkutan Penumpang dilakukan dengan mempergunakan kendaraan umum.
- (2) Kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. mobil bus cepat antar kota antar provinsi;
  - b. mobil bus lambat antar kota antar provinsi;
  - c. mobil bus antar kota dalam provinsi;
  - d. mobil bus penumpang dalam kabupaten (pedesaan);
  - e. mobil angkutan pedesaan dan sejenisnya;
  - f. bus kota.

### Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan umum wajib singgah di terminal sebagai berikut :
  - a. bus antar kota dalam provinsi, bus pedesaan dan bus kota masuk terminal tipe B;
  - b. mobil angkutan pedesaan dan sejenisnya masuk terminal tipe C.
- (2) Tata tertib pemanfaatan terminal angkutan penumpang diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB III FASILITAS TERMINAL PENUMPANG

### Pasal 4

- (1) Fasilitas terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
  - b. jalur kedatangan kendaraan umum;
  - c. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
  - d. bangunan kantor terminal;
  - e. ruang tunggu penumpang;
  - f. menara pengawas;
  - g. loket penjualan karcis;

- h. rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif penumpang dan jadwal perjalanan;
- i. pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi;
- j. pos keamanan.

(3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :

- a. kamar kecil/toilet;
- b. kios/kantin;
- c. ruang pengobatan;
- d. ruang informasi dan pengaduan;
- e. telepon umum;
- f. taman dan penghijauan;
- g. musholla.

#### BAB IV

#### DAERAH KEWENANGAN TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG

##### Pasal 5

Daerah kewenangan kerja terminal angkutan penumpang yaitu :

- a. Daerah lingkungan kerja terminal yaitu daerah yang diperuntukan bagi fasilitas utama maupun fasilitas penunjang terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan ayat (3);
- b. Daerah pengawasan terminal yaitu daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.

#### BAB V

#### LOKASI TERMINAL PENUMPANG

##### Pasal 6

Penentuan lokasi terminal penumpang dilakukan dengan memperhatikan :

- a. rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari rencana umum jaringan transportasi jalan;
- b. rencana umum tata ruang;
- c. kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar terminal;

- d. keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda;
- e. kondisi topografi lokasi terminal;
- f. kelestarian lingkungan.

#### Pasal 7

(1) Terminal yang telah ditetapkan di Daerah adalah :

- a. terminal Tuban Kecamatan Gondangrejo;
- b. terminal Palur Kecamatan Jaten;
- c. terminal Jungke Kecamatan Karanganyar;
- d. terminal Tegalgede Kecamatan Karanganyar;
- e. terminal Jambangan Kecamatan Mojogedang;
- f. terminal Balong Kecamatan Jenawi;
- g. terminal Karangpandan Kecamatan Karangpandan;
- h. terminal Kemuning Kecamatan Ngargoyoso;
- i. terminal Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu;
- j. terminal Matesih Kecamatan Matesih;
- k. terminal Jumapolo Kecamatan Jumapolo;
- l. terminal Jatipuro Kecamatan Jatipuro.

(2) Sub terminal dan shelter yang ada di Daerah adalah :

- a. sub terminal Jatipuro;
- b. shelter Papahan.

### BAB VI

#### PENYELENGGARAAN TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG DAN JASA PELAYANANNYA

#### Pasal 8

Penyelenggaraan terminal angkutan penumpang meliputi bagian-bagian :

- a. pengelolaan, yang penjabarannya meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan operasional terminal;
- b. pemeliharaan, yang penjabarannya meliputi menjaga keutuhan, menjaga kebersihan, kenyamanan dan merawat aset terminal;



- c. penertiban terminal yang penjabarannya meliputi melakukan langkah-langkah pengendalian, pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok terminal.

#### Pasal 9

Jasa pelayanan terminal angkutan penumpang terdiri dari :

- a. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
- b. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan selama menunggu keberangkatan;
- c. jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan selain kendaraan angkutan umum penumpang;
- d. jasa penggunaan fasilitas terminal yang meliputi kios, los, pelataran dan MCK;
- e. jasa pemasangan reklame baik yang dipasang di kios maupun di areal terminal;
- f. jasa kebersihan.

### BAB VII

#### PERIZINAN

#### Pasal 10

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan fasilitas terminal harus mendapatkan Izin Menempati dari Bupati.
- (2) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. toko/kios Pemerintah Daerah;
  - b. toko/kios darurat;
  - c. toko/kios berdikari;
  - d. los dan halaman/pelataran;
  - e. Mandi Cuci Kakus (MCK);
  - f. parkir khusus terminal;
  - g. lokasi/papan reklame.
- (3) Izin Menempati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk :
  - a. toko/ kios selama 1 (satu) tahun;
  - b. los dan halaman/ pelataran selama 1 (satu) tahun;
  - c. Mandi Cuci Kakus (MCK) selama 1 (satu) tahun;
  - d. parkir khusus terminal selama 1 (satu) tahun;

e. lokasi/papan reklame disesuaikan dengan kebutuhan pemasang reklame.

#### Pasal 11

- (1) Pemegang Izin Menempati wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Menempati paling lama 1 (satu) bulan sebelum Izin Menempati berakhir.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan perpanjangan Izin Menempati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

Untuk pengawasan kepada pemegang Izin Menempati diberikan Tanda Pengenal.

#### Pasal 13

Pemegang Izin Menempati dilarang mengubah bentuk maupun luas fisik bangunan tanpa izin dari Bupati .

#### Pasal 14

- (1) Pemegang Izin Menempati dilarang memindahkan haknya kepada pihak lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Tata cara pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 15

Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut Retribusi atas pemanfaatan fasilitas terminal.

#### Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. toko/kios Pemerintah Daerah;
  - b. toko/kios darurat;

- c. toko/kios berdikari;
- d. los dan halaman/pelataran;
- e. Mandi Cuci Kakus (MCK);
- f. parkir khusus terminal.

(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

#### Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas terminal.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas terminal.

### BAB IX

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 18

Retribusi Terminal termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

### BAB X

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan jenis kendaraan, luas dan waktu penggunaan fasilitas terminal.

### BAB XI

#### PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 20

Prinsip penetapan tarif Retribusi untuk memperoleh pendapatan dengan mempertimbangkan biaya pelayanan, biaya pembangunan, biaya pemeliharaan, biaya pengawasan dan pengendalian.

## Pasal 21

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi bagi kendaraan umum yang memasuki terminal ditetapkan sebagai berikut :
  - a. setiap mobil bus cepat dan bus lambat antar kota antar provinsi (AKAP) sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) sekali masuk;
  - b. setiap mobil bus antar kota dalam provinsi (AKDP) dan mobil bus pedesaan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) sekali masuk;
  - c. setiap angkutan pedesaan 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) sekali masuk;
  - d. setiap angkutan pedesaan dan sejenisnya 12 (dua belas) tempat duduk sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) sekali masuk;
  - e. setiap bus kota sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) sekali masuk.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi menempati fasilitas terminal ditetapkan sebagai berikut :
  - a. toko/kios Pemerintah Daerah sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) tiap M<sup>2</sup> tiap tahun;
  - b. toko/kios darurat sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) tiap M<sup>2</sup> tiap tahun;
  - c. toko/kios berdikari sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tiap M<sup>2</sup> tiap tahun;
  - d. los dan halaman/pelataran sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) tiap M<sup>2</sup> tiap tahun.
- (3) Bagi pedagang yang menempati fasilitas terminal berupa kios yang baru selesai dibangun oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi menempati kios baru sebagai berikut :
  - a. bagi pedagang baru sebesar 75% (tujuh puluh lima) dari nilai bangunan;
  - b. bagi pedagang lama sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari nilai bangunan.
- (4) Pengelolaan tempat Mandi Cuci Kakus (MCK) dilakukan oleh pengelola terminal atau bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan pelelangan secara terbuka.

## Pasal 22

Pemindahan hak menempati fasilitas terminal dikenakan biaya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai jual kios/los/plataran yang ditetapkan oleh Bupati .

BAB XII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 23

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XIII  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 24

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Pemegang izin wajib mengajukan perpanjangan izin paling lambat 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memperpanjang izin setelah jangka waktu 1 (satu) bulan setelah izin berakhir, maka diberikan peringatan pertama.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak peringatan pertama dikeluarkan, pemegang izin belum menyelesaikan permohonan, maka dikeluarkan peringatan kedua.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak peringatan kedua dikeluarkan, pemegang izin belum menyelesaikan permohonan, maka dikeluarkan peringatan ketiga.
- (5) Dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak peringatan ketiga pemegang izin belum memperpanjang izinnya, maka izin dicabut dan yang bersangkutan diwajibkan mengosongkan kios.

## BAB XVI

### TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 27

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

#### Pasal 28

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi yang terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bupati dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 29

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

- (2) Bentuk isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 30

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat izin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat izin yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

## BAB XVIII PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

### Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

### Pasal 32

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIX

### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 33

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XX

### TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

#### Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat tanggal penerbitan SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.



BAB XXI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXII  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 36

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAB XXIII  
PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXIV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 4 Seri B.3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 14 Oktober 2010  
BUPATI KARANGANYAR,

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 14 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Drs. KASTONO DS., MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP.19540809 197903 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2010 NOMOR 15

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 15 TAHUN 2010  
TENTANG  
RETRIBUSI TERMINAL

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa angkutan penumpang dan kelancaran mobilitas orang, maka perlu dilakukan upaya-upaya meningkatkan pengelolaan terminal di Kabupaten Karanganyar agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Dengan pengelolaan terminal yang semakin baik, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu mengoptimalkan pemungutan pajak dan Retribusi daerah termasuk pendapatan dari Retribusi terminal. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, oleh karenanya perlu ditinjau kembali.

Untuk memberikan dasar hukumnya, pengaturan Retribusi terminal perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas;

Pasal 2

Cukup Jelas;

Pasal 3

Cukup Jelas;

Pasal 4

Cukup Jelas;

Pasal 5

Cukup Jelas;

Pasal 6

Cukup Jelas;

Pasal 7

Cukup Jelas;

Pasal 8

Cukup Jelas;

Pasal 9

Cukup Jelas;

Pasal 10

badan yang menjadi obyek diterminal antara lain Perusahaan Otobis (PO), badan usaha yang menyewa kios.

Pasal 11

Cukup Jelas;

Pasal 12

Cukup Jelas;

Pasal 13

Cukup Jelas;

Pasal 14

Cukup Jelas;

Pasal 15

Cukup Jelas;

Pasal 16

Cukup Jelas;

Pasal 17

Cukup Jelas;

Pasal 18

Cukup Jelas;

Pasal 19

Cukup Jelas;

Pasal 20

Cukup Jelas;

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup Jelas;

Ayat (3)

Bagi pedagang lama yang menempati fasilitas terminal berupa kios yang baru selesai dibangun oleh Pemerintah Daerah dibebaskan membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) tahun.

Ayat (4)

Cukup Jelas;

Pasal 22

Cukup Jelas;

Pasal 22

Cukup Jelas;

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas;

Pasal 25

dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis Tanda Pemungutan Retribusi (TPR).

Pasal 26

Cukup Jelas;

Pasal 27

Cukup Jelas;

Pasal 28

Cukup Jelas;

Pasal 29

Cukup Jelas;

Pasal 30

Cukup Jelas;

Pasal 31

Cukup Jelas;

Pasal 32

Cukup Jelas;

Pasal 33

Cukup Jelas;

Pasal 34

Cukup Jelas;

Pasal 35

Cukup Jelas;

Pasal 36

Cukup Jelas;

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas;

Pasal 39

Cukup Jelas;

Pasal 40

Cukup Jelas.